



P U T U S A N

Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

1. **EV. SEMUEL KREUTA, S.Pak.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, RT.001/RW.001, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
2. **WILLEM KREUTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Komba, RT.002 / RW.012, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;-
3. **KLEMEN NUKUBOY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, RT.001/RW.001, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **JUHARI, S.H.,M.H., MURSANI, S.H. dan JUNADI, S.Hut., S.H., M.H., M.S.** Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JUHARI, S.H.,M.H., dan REKAN yang beralamat di Perum Griya Muria Blok K No. 8 Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, Berkedudukan di Jalan Raya Sentani – Depapre (Komplek Kantor BUPATI KABUPATEN JAYAPURA di Gunung Merah), Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. **MARTINUS DONE, S.H.;**
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

“halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks.”



Pengendalian Pertanahan;

2. FERDIALIFISNURA, S.H. ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Jalan Raya Sentani–Depapre (Komplek Kantor BUPATI KABUPATEN JAYAPURA di Gunung Merah), Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 569/600-91.03/IX/2017 tanggal 5 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

2. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, Yang di wakili oleh **Pdt.**

WILLIS SUEBU, M.Min, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Papua, Beralamat di Jalan Trikora No. 3 Dok V Atas, Jayapura;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

ELISABETH MAKAGIANSAR S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum, ELISABETH MAKAGIANSAR, SH dan Rekan yang beralamat di Kompleks Jaya Asri Block AB No. 22, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENS/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/Pen/2018/PTTUN Mks tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR , tanggal 24 Januari 2018;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

“halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks.”



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.357.000,- (*Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 dengan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura hari Kamis tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Para Penggugat tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat tersebut pada intinya adalah keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 24 Januari 2018 dengan alasan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak benar dan salah;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 14 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang sengketa tersebut di atas, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata diajukan sebagaimana pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pembacaan putusan tanggal 24 Januari 2018, sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 25 Januari 2018, sehingga diajukan dalam tenggang waktu dan secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks."



menyatakan bahwa permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut, sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara yang dimohon banding beserta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN Jpr, tanggal 24 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh telah bermusyawarah dan telah dicapai mufakat bulat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi, sehingga oleh karena itu dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain, eksepsi tentang gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa Penggugat/Pembanding setidaknya-tidaknya sebelum diajukannya gugatan perdata oleh Penggugat tanggal 7 Nopember 2016 telah mengetahui adanya 5 (lima) Sertifikat Hak Milik objek sengketa, selanjutnya Penggugat/Pembanding mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara 27/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 24 Agustus 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 September 2017, dimana Penggugat/Pembanding dalam gugatan perkara tersebut telah secara jelas mencantumkan identitas 5 (lima) sertifikat hak milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa, gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, karena sejak tanggal 7 Nopember 2016 sudah diketahui oleh Penggugat sertifikat sertifikat objek sengketa berdasarkan bukti T1, T2, T4, T5, sehingga secara hukum gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan akan meneliti kembali bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, apakah gugatan

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding telah melewati tenggang waktu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1329 di Desa/Kelurahan Doyo Baru, Tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 8/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, Luas Tanah 35.239 M2 atas nama Gereja Masehi Advend Hari Ketujuh;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1330 di Desa/Kelurahan Doyo Baru, Tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 7/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, Luas Tanah 100.000 M2 atas nama Gereja Masehi Advend Hari Ketujuh;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1331 di Desa/Kelurahan Doyo Baru, Tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 5/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, Luas Tanah 54.743 M2 atas nama Gereja Masehi Advend Hari Ketujuh;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 1332 di Desa/Kelurahan Doyo Baru, Tanggal 3 Juni 2000, Surat Ukur No. 6/11/2000 Tanggal 30 Maret 2000, Luas Tanah 85.832 M2 atas nama Gereja Masehi Advend Hari Ketujuh.;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1450 di Desa/Kelurahan Doyo Baru, Tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur No. 13/DYB/2001 Tanggal 12 Desember 2001, Luas Tanah 3.507 M2 atas nama Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan tindakan Tergugat Terbanding dalam menerbitkan keputusan objek Sengketa telah bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18 dan Pasal 7 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, azas kecermatan formal, azas proporsionalitas, selain itu Tergugat/Terbanding tidak memperhatikan tanah adat itu sendiri dilindungi oleh Undang Undang Otonomi Khusus Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua khususnya pasal 43 ayat 1, sehingga secara yuridis sertifikat objek sengketa adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks."



3. bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu 90 hari;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti pembuktian Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, apakah benar gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat/Terbanding (Vide Bukti T1, T2, T4 dan T5) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Bukti T.4 bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatan perdatanya terhadap Ketua Gereja Masehi Advend Hari Ketujuh Papua dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Papua Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura telah menjelaskan data data dari kelima sertifikat hak milik tersebut, dengan demikian Penggugat/Pembanding sudah mengetahui keberadaan kelima Sertifikat Hak Milik tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari tanggal mengajukan gugatan perdata pada tanggal 20 Mei 2016 dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2017, gugatan tersebut telah benar melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalilnya menyangkut tentang tenggang waktu, dengan demikian terhadap eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Pembanding semula Penggugat telah kadaluwarsa adalah eksepsi yang benar dan berdasarkan hukum sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut , bahwa sebagai konsekuensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah kadaluwarsa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN Jpr yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan pertanahan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN Jpr. Tanggal 24 Januari 2018, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari SENIN, tanggal 4 Juni 2018 yang terdiri dari DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Ketua Majelis dan LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H., serta M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

LILIEK EKO POERWANTO,S.H., M.H.

DILMAR TATAWI,S.H.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses		Rp236.000,00
Penyelesaian	:	----- +
Perkara		
Jumlah	:	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks."